

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Memajukan kesejahteraan masyarakat, pencerahan kehidupan intelektual bangsa dan partisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan karena menjadi landasan hidup bangsa Indonesia. Dalam artian pandangan hidup ini terkait dengan keuangan publik untuk mencapai tujuan publik. Pencapaian tujuan pemerintah selalu berkaitan erat dengan keuangan publik sebagai salah satu bentuk pembiayaan administrasi publik yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan negara. Untuk menerima pendanaan publik sebagai bentuk pendanaan untuk kepentingan publik harus tetap berada dalam kerangka norma.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara tahun 2003, keuangan publik mengacu pada semua hak dan kewajiban negara, yang dapat dinilai dalam mata uang dan segala bentuk mata uang dan mata uang (Presiden RI, 2003). Uang digunakan sebagai milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan publik harus sesuai dengan aturan dasar yang diatur dalam UUD.

Setiap negara pasti memiliki aset berwujud dan permanen, yang kemudian harus dikelola oleh pemerintah. Aset material dan tetap dinyatakan sebagai kekayaan negara. Aset adalah aset ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bidang ekonomi atau sosial di masa yang akan datang, dan juga terkait dengan uang tunai, termasuk aset non keuangan yang diperlukan. Memberikan layanan kepada publik. Lindungi kekayaan melalui sejarah dan budaya (Kasmiri dan Engkus, 2017). Kemudian, mengenai barang milik negara yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hak milik menetapkan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran (Presiden RI, 1945).

Aset tetap merupakan salah satu item neraca, selain modal kerja, investasi jangka panjang, cadangan dan aset lainnya. Aset tetap memegang peranan yang sangat penting karena memiliki nilai yang signifikan dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014). Aset tetap harus dilaporkan sebagai bentuk pelaporan atas anggaran pendapatan dan belanja. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode pelaporan.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengkaji kembali tentang pengelolaan aset negara ini yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Mendagri, 2016).

Penatausahaan merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset ,Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016 penatausahaan yaitu mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab SKPD sebagai pengguna dan pengelola barang milik daerah. Menciptakan sebuah kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah merupakan tujuan dari penatausahaan yang baik

Permasalahan dalam pengelolaan aset tetap sering muncul karena pengguna barang milik daerah belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah. Kelemahan Skpd dalam mengelola sistem kekayaan daerah sesuai dengan norma yang berlaku sangat menentukan keberhasilan pengelolaan kekayaan daerah. Pasalnya, pengurus properti daerah merupakan pegawai yang bertugas mengurus barang daerah atau satuan kerja. Penguasaan pengelola komoditas sehubungan dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam pengelolaan kekayaan daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan kekayaan daerah.

Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indravati menjelaskan kepada DDTCNews bahwa Manajemen aset masih menjadi link yang lemah dalam manajemen keuangan publik. Ia mengatakan, pengelolaan aset masih menyisakan

banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Supreme Audit Office (SRC) terhadap kegiatan penilaian aset negara dalam dua tahun terakhir ini, Sri Mulyani menjelaskan pengelolaan aset Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Menurut dia, dari sisi pemeliharaan, aset yang ada lebih dari anggaran yang ditanggung oleh sarana produksi nasional. Hal tersebut pada gilirannya membuat aset publik tidak mampu memberikan nilai tambah ekonomi terbaik. Oleh karena itu, manajemen perubahan harus dimulai dari titik ini (Doni Agus Setiawan, 2019).

Senada dengan hal tersebut, Jamu Kertabudi, seorang pengamat politik mengkritisi isu pengelolaan aset yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai cerminan dari catatan akhir tahun 2020. Jamu mengatakan kepada BandungKita.id bahwa Pemda KBB harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam menyelesaikan masalah sertifikasi dan pendaftaran, termasuk aset tanah yang saat ini masih dalam sengketa. Dia menjelaskan, jika masalah aset tidak segera diselesaikan, banyak pihak yang akan maju ke pengadilan. Mereka menggugat kepemilikan aset kabupaten, sehingga pemerintah daerah KBB tertipu. Belakangan ini, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Pemda KBB dikalahkan oleh ahli waris, mengajukan gugatan terhadap tanah Pasar Panorama Lembang. Akibatnya, KBB Pemda harus memberikan dana kepada APBD lebih dari 100 miliar rupiah. (Azmi Januar M, 2020) .

**Tabel 1.1**

**Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga dalam Ribuan (Rp)
	<b>A. Aset Tetap</b>	<b>5.977.082</b>	<b>4.207.746.884,68</b>
1	Tanah	1.735	599.702.742,35
2	Peralatan dan Mesin	118.778	760.273.742,40
3	Gedung dan bangunan	3.249	1.543.545.231,50
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.714	1.058.534.952,45
5	Aset tetap Lainnya	5.849.591	199.367.988,68
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	15	46.322.217,30

**Sumber: BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.**

Berdasar tabel di atas terlihat bahwa aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat sangatlah banyak. Pengelolaan barang milik daerah ini terdiri atas aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam penyelesaian. Disinilah aset tersebut tersebar di daerah-daerah yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk aset tanah sendiri berupa tanah desa, tanah pertanian, kolam ikan, tanah tandus, tanah untuk gedung dan bangunan lain, dll. Untuk peralatan dan mesin berupa tanah besar dan alat apung, angkutan darat baik bermotor maupun tidak bermotor peralatan, peralatan kantor dan lain-lain Kemudian untuk gedung dan struktur berupa gedung untuk pekerjaan dan tempat tinggal, gedung bersejarah, dll. Selain itu, jalan dan jaringan irigasi berupa jalan raya, jembatan,

**Tabel 1.2****Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2016</b>
28	Tanah	Rp. 566.783.570.140,00	Rp. 568.869.850.997,00
29	Peralatan dan Mesin	Rp. 575.945.455.146,25	Rp. 513.214.372.087,68
30	Gedung dan bangunan	Rp. 1.369.595.947.587,68	Rp. 1.245.079.609.240,56
31	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 847.199.623.037,00	Rp. 738.457.205.962,00
32	Aset tetap Lainnya	Rp. 176.724.929.343,76	Rp. 125.206.833.332,29
33	Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 18.272.738.210,00	Rp. 102.421.431.326,00
34	Akumulasi Penyusutan	(Rp. 957.686.914.484,46)	(Rp. 660.024.892.175,05)
35	Aset Tetap Bos	-	-
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>Rp. 2.596.835.348.980,23</b>	<b>Rp. 2.633.224.410.770,48</b>

**Sumber: Pemerintah Daerah BKD Kabupaten Bandung Barat.**

Dari Tabel 1.2 di atas, menjelaskan bahwa aset dengan nilai tertinggi adalah Gedung dan Bangunan yang bernilai Rp. 1.369.595.947.587,68, - tahun 2017 dan Rs. 1.245.079.609.240,56, - pada tahun 2016. Sedangkan aset dengan nilai terendah adalah aset kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 18.272.738.210,00, - tahun 2017 dan Rp. 102.421.431 326.00, - pada tahun 2016. Namun dari Taabel 1.2 bisa ditinjau kembali bahwa terjadi penurunan aset tanah yaitu pada tahun 2016 aset tanah dinilai dalam rupiah Rp. 568.869.850.997,00 sedangkan tahun 2017 biayanya Rp. 566.783.570.140,00, -. ini berarti terjadi penurunan nilai Rp. 2.086.280.857, - dari 2016 hingga 2017 atau sekitar 0,37% .

**Tabel 1.3****Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2017</b>
25	Tanah	Rp. 579.355.215.390,00	Rp. 566.783.570.140,00
26	Peralatan dan Mesin	Rp. 644.365.107.138,94	Rp. 575.945.455.146,25
27	Gedung dan bangunan	Rp. 1.446.503.674.651,34	Rp. 1.369.595.947.587,68
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 929.075.009.604,34	Rp. 847.199.623.037,00
29	Aset tetap Lainnya	Rp. 182.423.805.706,76	Rp. 176.724.929.343,76
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 29.343.634.530,00	Rp. 18.272.738.210,00
31	Akumulasi Penyusutan	(Rp. 1.137.343.366.760,38)	(Rp. 957.686.914.484,46)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>Rp. 2.673.723.080.261,00</b>	<b>Rp. 2.596.835.348.980,23</b>

**Sumber: Pemerintah Daerah BKD Kabupaten Bandung Barat.**

Berdasar Tabel 1.3 di atas dapat kita lihat bahwa aset dengan nilai tertinggi adalah Gedung dan bangunan senilai Rp. 1.446.503.674.651.334, - tahun 2018 dan Rp. 1.369.595.947.587,68, - pada tahun 2017. Sedangkan aset dengan nilai terendah sedang dalam penyelesaian senilai Rp. 29.343 634 530.00, - tahun 2018 dan Rp. 18.272.738 210.00, - tahun 2017

**Tabel 1.4****Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2018</b>
25	Tanah	Rp. 599.702.742.354,00	Rp. 579.355.215.390,00
26	Peralatan dan Mesin	Rp. 760.273.742.396,63	Rp. 644.365.107.138,94

27	Gedung dan bangunan	Rp. 1.544.348.168.502,84	Rp. 1.446.503.674.651,34
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.058.534.952.446,47	Rp. 929.075.009.604,34
29	Aset tetap Lainnya	Rp. 199.367.998.676,76	Rp. 182.423.805.706,76
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 46.322.217.299,00	Rp. 29.343.634.530,00
31	Akumulasi Penyusutan	(Rp. 1.363.726.564.266,83)	(Rp. 1.137.343.366.760,38)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>Rp. 2.844.823.257.408,87</b>	<b>Rp. 2.673.723.080.261,00</b>

**Sumber: Pemerintah Daerah BKD Kabupaten Bandung Barat.**

Dari Tabel 1.4 di atas dapat kita amati bahwa aset yang paling tinggi nilainya adalah gedung dan bangunan dengan nilai Rp. 1544348168502.84, - tahun 2019 dan Rp. 1.446.503.674.651.334, - pada tahun 2018. Sedangkan aset dengan nilai terendah adalah konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 46 322.217 299.00, - tahun 2019 dan Rp. 29.343 634 530.00 tahun 2018

Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada aset tetap gedung dan bangunan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan tindakan yang terkoordinasi terkait pengelolaan kekayaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Saat wawancara peneliti dengan Ibu Ani Ambarsari, S.E selaku Subbid Akuntansi Penerimaan pada BPKD KBB, beliau mengatakan:

“bahwa pada tahun 2017 hingga 2018 opini pemeriksa keuangan pada Pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mendapatkan opini WDP atau wajar Dengan Pengecualian, sedangkan pada Tahun 2019 mendapatkan opini dengan nilai WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian”.

(Wawancara pada tanggal 6 Januari 2021, bertempat di BPKD KBB )

Dari adanya permasalahan-permasalahan diatas aset-aset yang dikelola pemda KBB cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, hal ini berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset yang tersaji di neraca pemda KBB, padahal keakuratan nilai aset ini sangat mendukung dalam pemberian Opini BPK. Melihat fakta yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah dan data awal yang disajikan peneliti dengan latar belakang di atas, maka dihasilkan identifikasi masalah:

1. Berkaitan dengan belum optimalnya Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .
2. Adanya Sengketa Pasar Panorama Lembang, dimana Pemerintahan KBB dibuat kecolongan dan kalah telak dalam persidangan melawan pihak ahli waris ,sehingga membuat Pemda KBB harus menyediakan dana sebesar Rp.100 Milyar Lebih.
3. Terjadi penurunan nilai sebesar Rp. 2.086.280.857,00,- pada aset tanah yaitu di tahun 2016-2017. bahwa pada Tahun 2016 aset Tanah senilai Rp. 568.869.850.997,00,- sedangkan pada tahun 2017 bernilai Rp. 566.783.570.140,00,- , atau sekitar 0.37% .

4. Dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pemerintah KBB mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada aset gedung dan bangunan mulai tahun 2017-2019.
5. Opini audit keuangan Kabupaten Bandung Barat mengevaluasi kewajaran perolehan WDP tahun 2017-2018 wajar dengan pengecualian, dan perolehan WTP tahun 2019 wajar tanpa pengecualian.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah dan data di awal yang diberikan oleh peneliti dengan berlatar belakang di atas, maka rumusan masalahnya :

1. Bagaimana Pembukuan dalam penatusahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana Inventarisasi dalam penatusahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana Pelaporan dalam penatusahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasar uraian-uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pembukuan pada penatausahaan Aset tetap Pemerintah Kabuapten Bandung Barat .
2. Untuk mengetahui bagaimana Inventarisasi pada penatausahaan Aset tetap Pemerintah Kabuapten Bandung Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana Pelaporan pada penatausahaan Aset tetap Pemerintah Kabuapten Bandung Barat

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis
  - a. Sebagai pengembangan intelektual penulis dibidang keilmuan Administrasi Publik mengenai Pentausahaan Aset Tetap.
  - b. Sebagai acuan peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan Pentausahaan Aset Tetap .
2. Praktis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi penulis dalam menerapkan hasil-hasil studi mengenai Pentausahaan Aset Tetap.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalisasi Penatausahaan Aset Tetap sehingga apa yang menjadi tujuan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien .

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Pemendagri No. 19/2016 sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset tetap untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan nilai tambah pengelolaan aset tetap oleh satuan kerja daerah. Dalam memaksimalkan pemerintahan yang baik atau *good governance*, Penatausahaan harus dilaksanakan dan diterapkan pada pemerintahan dimana pemerintah harus mengacu pada norma-norma yang juga tetap menerapkan undang-undang tentang pengelolaan aset tetap.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep yang dimana terdiri dari *Grand Theory* , *Middle Theory* , dan *Operational Theory* . Dimulai dari *Grand Theory* atau Teori Umum yang digunakan adalah Administrasi Publik , *Middle Theory* atau Teori Antara yang digunakan adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah dan *Operational Theory* atau Teori operasional yang digunakan yaitu Penatausahaan.

*Grand Theory* atau Teori Umum yang digunakan yaitu Administrasi Publik , yang mana penulis mengambil teori dari Waldo (1971) dalam (Pasolong, 2019) dibuku yang berjudul Teori Administrasi Publik . “Administrasi publik adalah

manajemen dan organisasi personel dan perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah”.

Secara luas Administrasi publik ini mencakup organisasi dan manajemen yang mana pada manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang milik daerah.


*Middle Theory* atau Teori Antara yang digunakan yaitu Pengelolaan Barang Milik daerah , yang mana penulis mengambil teori dari Basuki dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud ( aset tetap ) , yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.(Basuki, 2007).

Pengertian pengelolaan barang milik daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut ,bahwa barang yang diberi nama aset ini lebih tepatnya disebut dengan aset tetap dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Presiden RI, 2014).

*Operational Theory* atau Teori operasional yang digunakan yaitu Penatausahaan , yang mana penatausahaan ini merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah . Dalam teori operasional ini, penulis menggunakan teori

Penatausahaan dari Dadang Suwanda bahwa Penatausahaan adalah Kegiatan termasuk inventarisasi, pembukuan dan Pelaporan kekayaan daerah harus dicatat dalam daftar barang yang disahkan oleh pengguna barang. (Fauziah et al., 2020)

Dari penjelasan diatas maka kerangka berfikir tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir